

BAB II

SEJARAH PERKEMBANGAN UNCRC DI INDONESIA DAN KONDISI KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI INDONESIA

Bab ini akan secara rinci akan membahas mengenai sejarah terbentuknya UNCRC, sejarah perkembangan UNCRC di Indonesia mulai dari proses ratifikasi hingga proses terbentuknya UU perlindungan anak di berbagai setiap pergantian masa pemerintahan di Indonesia untuk diperbaharui, permasalahan dan kondisi kekerasan seksual anak di Indonesia, pengertian dan jenis KTA, kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Herry Wirawan beserta dengan faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya kasus pemerkosaan tersebut serta keterlibatan LSM internasional dengan pemerintah Indonesia mengenai kekerasan seksual pada anak.

2.1. Sejarah UNCRC dan Pelaksanaannya di Indonesia

Dalam mendukung permasalahan perlindungan anak di seluruh dunia, dalam subbab ini akan menjabarkan tentang sejarah perkembangan UNCRC di Indonesia mulai dari proses terbentuknya UNCRC hingga proses ratifikasi para negara - negara anggota khususnya Indonesia. Selain itu akan dijelaskan pula pengimplementasian UNCRC Indonesia melalui proses terbentuknya UU perlindungan anak di berbagai setiap pergantian masa pemerintahan di Indonesia untuk diperbaharui dan dikembangkan.

2.1.1. Sejarah Perkembangan UNCRC

Sejarah UNCRC dimulai sejak berakhirnya perang dunia 1 yang telah memakan banyaknya korban anak - anak dan perempuan akibat dari kekejaman konflik perang (Juherna, 2022). Sejak munculnya konflik perang, anak - anak dan perempuan adalah kalangan paling rentan yang mendapat kekerasan karena kebanyakan dari mereka menjadi korban epidemi kekerasan yang membunuh, menyiksa, terluka secara fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. Hal ini tentu saja membuat mereka tidak dapat mengambil keputusan sendiri, tidak dapat mengutarakan pendapat ataupun melindungi diri mereka sendiri karena takut akan konsekuensi lebih lanjut. Mengingat fakta itu, kejadian ini dapat dikatakan sebagai pelanggaran terbesar hak asasi manusia, pelanggaran keamanan, kesetaraan, martabat, harga diri dan hak dasar mereka untuk kebebasan akibat dari ancaman kekerasan yang selalu ada.

Permasalahan tersebut membuat Eglantyne Jebb selaku pendiri Save the Children dan seorang aktivis perempuan yang tergabung dalam LBB memiliki inisiatif untuk mewadahi anak-anak yang menjadi yatim piatu sebagai korban dari konflik perang (Juherna, 2022). Save the Children mengadopsi versi pertama Deklarasi Hak-Hak Anak pada saat sidang umum keempatnya pada tanggal 23 Februari 1923 dan rancangan tersebut kemudian disetujui oleh sidang umum kelima pada tanggal 28 Februari 1924 yang berisikan 5 prinsip utama hak anak (Humanium, 2023). Deklarasi ini telah ditetapkan secara internasional oleh LBB pada tahun 1924 dan Perserikatan Bangsa - Bangsa pada tahun 1959. Mengingat

15 tahun sejak diadopsi oleh PBB, di tahun 1974 majelis umum mendorong negara - negara anggota untuk menyetujui Deklarasi PPA pada saat keadaan darurat karena rentannya mereka yang selalu menjadi korban dalam konflik bersenjata.

Pada tahun 1978, KHA telah diusulkan oleh Komisi HAM untuk dibahas oleh negara - negara anggota, lembaga, organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. Konvensi ini membahas mengenai tentang siapa anak - anak dan hak - hak anak yang perlu dipenuhi serta keterlibatan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak tersebut dengan ketentuan bahwa setiap anak memiliki hak - hak mereka yang wajib diberikan oleh negara (UNICEF, 2024). Konvensi ini dibuat dengan tujuan untuk membangun landasan keadilan dan perdamaian dengan mengakui hak yang sama bagi setiap anak karena anak juga merupakan bagian dari entitas negara.

Pada tahun 1979, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menandai kedua puluh tahun Deklarasi Hak Anak dengan mendeklarasikan tahun tersebut sebagai tahun anak internasional dan menetapkan standar internasional untuk pengakuan hak-hak anak yang mengikat secara hukum (UNICEF, 2024). Mengingat fakta tersebut, KHA secara resmi telah diadopsi pada 20 November 1989 sebagai pencapaian penting bagian dari HAM dan mengakui peran anak sebagai aktor sosial, ekonomi, politik, sipil dan budaya dengan menetapkan standar minimum perlindungan hak - hak anak dalam seluruh aspek kehidupan. Standar KHA tersebut dinegosiasikan selama lebih dari sepuluh tahun dengan menghasilkan sebuah dokumen konsensus yang mengakui betapa pentingnya

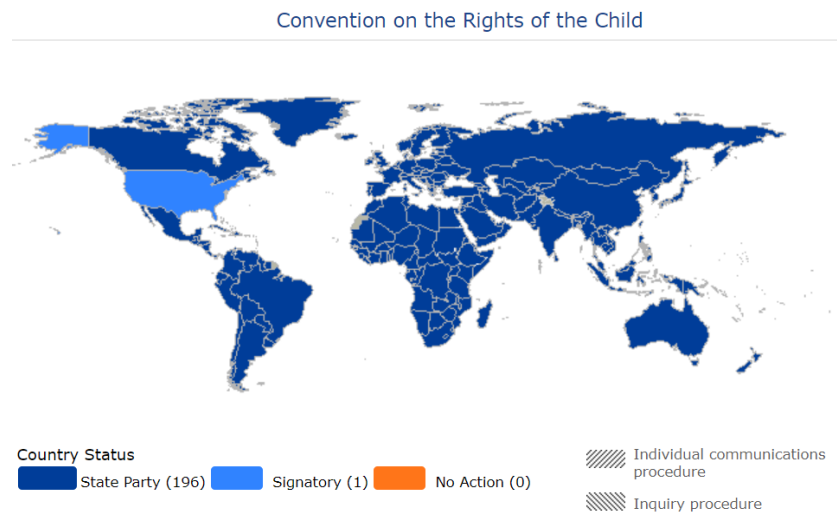
tradisi dan nilai-nilai budaya untuk melindungi dan membangun anak dengan baik (UNICEF, 2024).

Merujuk pada hukum internasional, konvensi ini merupakan sebuah perjanjian penting yang mengikat secara yuridis maupun politis dan setiap negara yang menyetujuinya harus berkomitmen untuk melindungi hak anak dengan cara proses ratifikasi dan diimplementasikannya melalui kebijakan dan program di negara tersebut. Konvensi ini menetapkan bahwa negara-negara anggota harus menetapkan bahwa semua anak berhak bebas dari semua bentuk diskriminasi, mendapatkan tindakan dan bantuan perlindungan khusus; mendapatkan kelayakan akses pendidikan dan kesehatan; dapat tumbuh dalam lingkungan yang penuh kebahagiaan serta mendapatkan informasi dan berpartisipasi dalam memenuhi hak mereka (UNICEF, 2024). Dengan kata lain agar terwujudnya hak - hak setiap anak, komite hak anak mendesak pemerintah di semua tingkatan untuk menggunakan konvensi ini dalam memandu pengembangan dan implementasi kebijakan, seperti rencana nasional untuk anak-anak, melaksanakan kegiatan rutin dengan penilaian secara berkala di semua pemerintahan untuk memantau dan memanfaatkan data yang dapat diandalkan mengenai kehidupan anak-anak, memantau pengeluaran anggaran yang dibelanjakan untuk anak-anak dan membangun ombudsman anak yang independen.

KHA merupakan perjanjian HAM yang paling cepat diratifikasi oleh para negara sepanjang sejarah dan berlaku di hampir setiap negara di dunia, sehingga memberikan kerangka hukum yang sama dalam mewujudkan hak-hak anak. Hingga saat ini, jumlah negara yang meratifikasi sudah melebihi jumlah perjanjian

hak asasi manusia lainnya sepanjang sejarah, yaitu sebanyak 196 negara yang menjadi negara pihak dalam konvensi ini (UNICEF, 2024).

Gambar 2.1. Negara Pihak UNCRC



Sumber: OHCHR, 2023

2.1.2. Sejarah Indonesia dalam Meratifikasi UNCRC dan Pengimplementasiannya Melalui Instrumen Hukum Nasional

Suatu perjanjian internasional dapat dikatakan mengikat ketika negara-negara anggota meratifikasi perjanjian tersebut. Proses ratifikasi ini tentunya juga dilakukan oleh Indonesia melalui penandatanganan KHA pada 26 Januari 1990 yang diwakilkan oleh menteri luar negeri dalam rangka untuk melindungi dan memajukan hak-hak anak dengan menghasilkan Keppres No. 36 tahun 1990. Pada tanggal 5 September 1990 Presiden Soeharto mengesahkan KHA sebagai aturan hukum positif dan dapat dikatakan mulai berlaku pada hari ke-30 sesudah tanggal diserahkannya instrumen ratifikasi sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat 2. Oleh karena itu, KHA baru bisa berlaku di Indonesia sejak tanggal 5 Oktober 1990

dengan konsekuensi wajib membuat laporan kepada Sekretaris Jenderal PBB melalui Komite Hak Anak PBB di Jenewa.

Aturan hukum yang mengatur hak - hak ini kerap kali mengalami perubahan untuk diperbaharui setiap pergantian masa pemerintahan di Indonesia. Ketika pemerintahan B.J. Habibie terbitlah UU No. 39 tahun 1999 mengenai HAM yang dimana dalam UU tersebut juga membahas mengenai hak anak yang tercantum dalam bab 3 bagian kesepuluh sesuai dengan hasil ratifikasi dari konvensi hak anak. Namun, sejak tanggal 18 Agustus 2000 pada saat pemerintahan Gus Dur terdapat beberapa perubahan amandemen mengenai undang - undang tersebut menjadi UUD 1945 pasal 28B ayat 2 yang mengatakan bahwa setiap anak berhak tumbuh, hidup, berkembang serta terlindungi dari diskriminasi dan kekerasan. Melalui hal tersebut, pada saat Megawati Soekarnoputri menjabat menjadi presiden pasal ini dijadikan dasar untuk menerbitkan UU No.23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak berdasarkan prinsip - prinsip dan ketentuan - ketentuan hak anak yang diadaptasi dalam undang - undang perlindungan anak.

Selanjutnya ketika pemerintahan SBY, undang - undang tersebut ditransformasi menjadi kebijakan yang dikembangkan oleh Menteri PPA dengan menghasilkan kebijakan KLA. Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dibentuk dengan tujuan mengintegrasikan kabupaten dan kota seluruh Indonesia agar negara dapat berperan langsung dalam mendukung terwujudnya hak anak dan perlindungan khusus anak serta mempercepat terwujudnya Indonesia ramah anak. Sebagaimana dengan pembentukan KLA, kebijakan tersebut juga berkaitan

dengan *Child-Friendly City* (CFC) yang merupakan transformasi bahasa hukum dari konvensi hak anak menjadi sebuah kebijakan dan program yang diimplementasikan oleh negara. Kebijakan Kota Layak Anak ini pertama kali diuji coba pada 5 daerah di Indonesia, yaitu Kota Surakarta, Kota Jambi, Kabupaten Kutai, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gorontalo dengan membentuk kelompok kerja yang berfungsi sebagai forum kolaboratif yang melibatkan aktor negara dan non-negara. Sehubungan dengan adanya kebijakan kota layak anak, SBY menerbitkan UU No. 35 tahun 2014 dengan menekankan dalam Pasal 21 bahwa Pemda wajib dalam bertanggung jawab menjalankan program nasional di bidang perlindungan anak melalui kabupaten kota layak anak. Sedangkan pada masa pemerintahan Jokowi, kebijakan ini dikuatkan kembali melalui Peraturan Presiden No.25 tahun 2021 dengan memberi arti bahwa kebijakan ini menggambarkan sebagai sistem pembangunan yang menjamin hak anak dan perlindungan khusus anak secara menyeluruh, terencana, dan berkelanjutan.

Perjalanan Indonesia dalam proses meratifikasi dan mengimplementasikan UNCRC ke dalam hukum nasional perlindungan anak sudah berjalan selama 34 tahun lamanya. Proses ini tentunya membutuhkan waktu dan proses yang sangat panjang agar dapat menghasilkan undang - undang yang sesuai untuk melindungi anak. Implementasi Konvensi Hak Anak di Indonesia menjadi menarik seiring dengan perubahan situasi sosial dan politik. Melalui rezim dan tatanan pemerintahan yang berbeda mulai dari orde lama, reformasi hingga otonomi daerah.

Pertimbangan penerapan konvensi ini didasarkan pada berbagai perspektif, mulai dari berbagai peraturan yang diatur yang dipublikasikan di setiap sistem pemerintahan, termasuk struktur birokrasi di tingkat pusat dan daerah hingga cara pemerintah mengembangkan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan kualitas kehidupan anak-anak.

2.2. Permasalahan Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia

Dalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai permasalahan dan kondisi kekerasan seksual pada anak di Indonesia yang meningkat setiap tahunnya beserta dengan pengertian dan jenis kekerasan pada anak secara umum. Kemudian akan dilanjutkan mengenai penjelasan studi kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Herry Wirawan beserta dengan faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya kasus pemerkosaan tersebut.

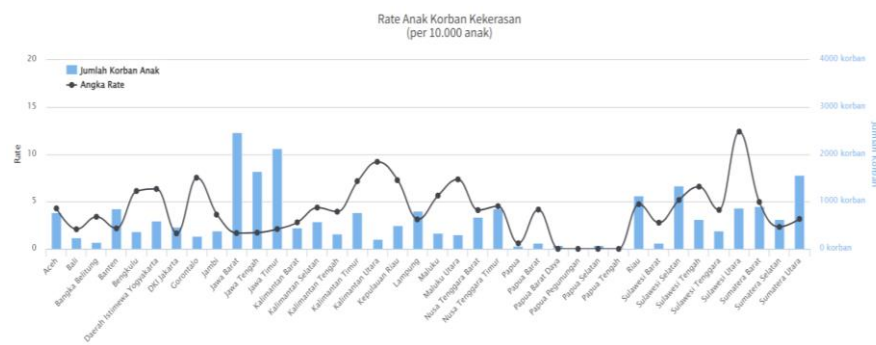
2.2.1. Pengertian dan Jenis Kekerasan Anak

A. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak (KTA)

Anak - anak yang semestinya memperoleh hak - hak yang memadai sebagai generasi penerus bangsa kenyataannya justru mereka menjadi objek sasaran yang tidak manusiawi dan perlakuan yang tidak manusiawi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (2024) menegaskan bahwa sangat sedikit kasus KTA yang telah dilaporkan, dicatat dan diselesaikan dan membuat kasus ini di puncak yang sangat mengkhawatirkan. Terlebih lagi peningkatan angka setiap tahunnya membuat kekerasan terhadap anak terus terjadi sepanjang sejarah. Sebagai fenomena sosial, anak-anak yang menjadi

korban kekerasan membutuhkan penanganan khusus dan perhatian dari semua pihak karena kejahatan ini akan berdampak secara fisik, psikologis, dan sosial.

Grafik 2.1. Tingkat Anak Korban Kekerasan Di Indonesia 2023



Sumber: SIMFONI-PPA, 2024

Apabila merujuk pada Peraturan Menteri PPA Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan PPA, KTA didefinisikan sebagai perbuatan yang menimbulkan penelantaran, pemaksaan, penderitaan secara seksual, fisik, dan/atau ancaman, psikis maupun perampasan kemerdekaan secara ilegal. Selanjutnya, KPAI (2006) mendefinisikan KTA sebagai segala bentuk ucapan, tingkah laku, atau perilaku yang dilakukan oleh orang tua atau orang dewasa lainnya yang dapat menimbulkan rasa sakit, gangguan jiwa, penelantaran ekonomi atau sosial pada anak (Mutiah, 2015). Disisi lain, para ahli juga memberikan beberapa pendapatnya mengenai definisi yang berbeda - beda terhadap KTA, antara lain:

- Richard J. Gelles (2004:1) dalam *Encyclopedia Article from Encarta*, mendefinisikan KTA berupa tindakan yang disengaja yang menyebabkan kerugian fisik maupun psikologis pada seorang anak.

Kekerasan tersebut mencakup berbagai macam tindakan, seperti ancaman fisik langsung dari orang tua atau orang dewasa lainnya hingga mengabaikan kebutuhan dasar anak (Huraerah, 2018).

- Barker (1987: 23) menjelaskan kekerasan yang biasanya dilakukan oleh orang tua atau pihak lain yang menyebabkan luka fisik, hukuman badan yang tak terkendali, emosional berulang, cemoohan dan kekerasan seksual (Huraerah, 2018).
- *The International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect* (1999) menjelaskan KTA sebagai segala jenis penganiayaan fisik maupun psikologis, penelantaran, penganiayaan seksual maupun perlakuan lalai/komersial/eksploitasi yang bisa mengancam kelangsungan hidup dan kesehatan anak.
- Patricia (2001) mendefinisikan KTA sebagai tindakan yang dapat mengganggu kesehatan emosional, fisik dan perkembangan anak yang meliputi kelalaian, kekerasan fisik dan emosional eksploitasi seksual (Mutiah, 2015).
- Fakih (2013) mengartikan KTA sebagai segala perlakuan yang menyiksa secara fisik atau mental yang bisa menimbulkan cedera/kerugian terhadap kelangsungan hidup, kesehatan, perkembangan anak maupun martabat anak yang didefinisikan sebagai pelecehan seksual, penelantaran, komersial eksploitasi, atau eksploitasi lainnya (Mutiah, 2015).

Berdasarkan dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa kekerasan terhadap anak adalah suatu perbuatan penganiayaan secara psikis maupun fisik dengan perampasan hak karena dapat menimbulkan cedera yang berpotensi merusak tumbuh kembang dan masa depan anak. Melihat fakta yang telah terjadi di lapangan, biasanya kekerasan terhadap anak dilakukan oleh individu / kelompok yang mempunyai kuasa lebih besar dari pada korban sehingga kebanyakan dari korban tidak berani untuk melapor.

B. Jenis Kekerasan Terhadap Anak

Apabila melihat hukum yang berlaku, jenis kekerasan dalam KUHP sudah diatur dan di kelompokkan menjadi beberapa pasal, yakni pasal 285-301 (kejahatan susila), pasal 310-321 (penistaan), pasal 324-337 (hilangnya kemerdekaan), pasal 338-340 (pembunuhan), pasal 351-356 (penganiayaan), dll (Firdaus, 2012). Di samping itu, menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (2024) mengemukakan fakta bahwa ada lima bentuk KTA yang sering terjadi di Indonesia, antara lain kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan seksual, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penelantaran.

Menurut Suharto (1997:365-366) mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak menjadi 4 jenis, yaitu kekerasan fisik (*physical abuse*), kekerasan psikis (*psychological abuse*), kekerasan seksual (*sexual abuse*) dan kekerasan sosial (*social abuse*) (Huraerah, 2018). 4 jenis kekerasan terhadap anak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik (*Physical Abuse*)

Kekerasan fisik adalah jenis kekerasan yang berupa memukul, menyiksa maupun melakukan penganiayaan kepada anak dengan atau tanpa menggunakan alat yang berpotensi menyebabkan cedera atau kematian. Cedera tersebut dapat berbentuk memar atau lecet yang disebabkan oleh benda tumpul seperti gigitan, bekas pukulan, cubitan, rotan atau ikat pinggang. Luka lainnya dapat berbentuk luka bakar karena bensin atau luka berpola karena setrika ataupun rokok. Biasanya luka ditemukan di daerah dada, pipi, mulut, lengan, perut, paha, punggung atau bokong.

2. Kekerasan Psikis (*Psychological Abuse*)

Kekerasan psikis adalah bentuk kekerasan yang biasanya dilakukan dengan melakukan penghardikan, penggunaan kata-kata tidak senonoh, menunjukkan gambar dan film pornografi.

3. Kekerasan Seksual (*Sexual Abuse*)

Kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung antara orang dewasa dengan anak. Kontak seksual tidak secara langsung ini biasanya dilakukan melalui perkataan, *exhibitionism*, gambar visual, sedangkan kontak langsung biasanya seperti incest, eksploitasi seksual dan perkosaan.

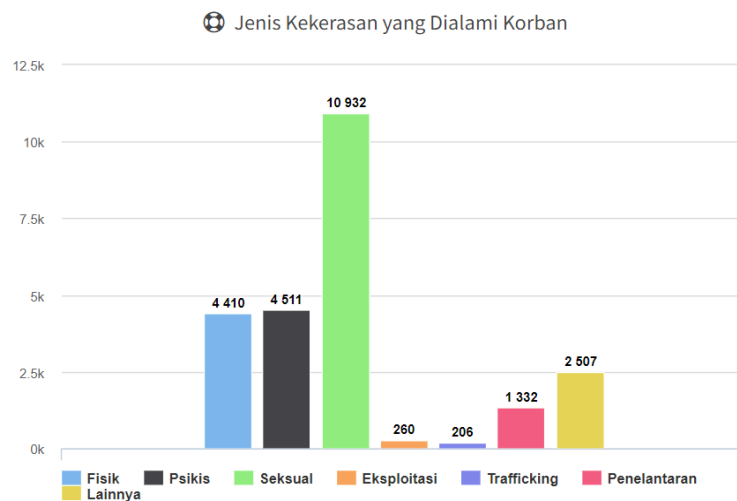
4. Kekerasan Sosial (*Social Abuse*)

Kekerasan sosial adalah biasanya berbentuk tindakan yang menelantarkan dan mengeksploitasi anak. Perhatian yang tidak diberikan orangtua kepada anaknya dikenal sebagai penelantaran anak, seperti dijauhkan dari keluarga, dikucilkan dan tidak menerima perawatan kesehatan dan pendidikan yang

layak. Sedangkan eksploitasi anak didefinisikan sebagai tindakan sewenang-wenang kepada anak yang dilangsungkan oleh keluarga, orang tua atau masyarakat, seperti memaksakan kehendak anak untuk memenuhi kepentingan sosial, ekonomi atau politik tanpa mempertimbangkan hak-hak anak atas perlindungan fisik, mental, dan status sosialnya. Dalam konteks ini Dalam konteks seperti ini, anak-anak biasanya dipekerjakan untuk pekerjaan rumah tangga yang melebihi kemampuan mereka dan dipekerjakan di pabrik dengan upah yang rendah dan peralatan yang tidak memadai.

Grafik 2.2. Jenis Kekerasan Anak yang Paling Banyak Dialami Di

Indonesia Tahun 2023



Sumber: SIMFONI-PPA, 2024

C. Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak

KTA dapat terjadi di bermacam tempat, seperti di rumah, sekolah, panti asuhan atau institusi dan tempat perawatan lainnya dan dapat terjadi karena adanya keyakinan budaya, norma dan praktik tradisional, atau dari situasi konflik.

Gelles Richard.J (1982) mengklasifikasikan penyebab KTA dapat terjadi karena berbagai faktor kompleks yang mempengaruhi, antara lain kekerasan genetik (*intergenerational transmission of violence*), stress sosial (*social stress*), isolasi sosial dan bahkan struktur keluarga (Mutiah, 2015). Adapun faktor lain yang mendorong terjadinya kekerasan seperti adanya kesalahpahaman dalam mendidik anak karena biasanya beberapa orang tua dan guru percaya bahwa mencubit atau membentak adalah cara terbaik untuk membuat anak patuh (Agustin et al, 2018). Suharto (1997: 366-367), mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Penyebab dari faktor internal biasanya terjadi karena anak itu sendiri dan faktor eksternal terjadi karena keadaan keluarga dan masyarakat (keluarga broken home, anak penyandang disabilitas, keluarga yang miskin, unwanted children, ketidaktahuan mendidik anak, dll) (Huraerah, 2018).

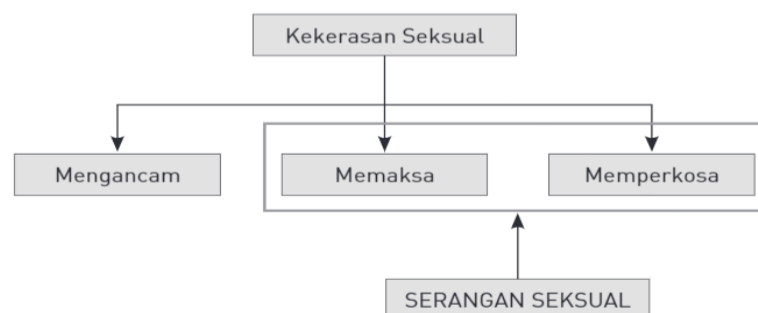
2.2.2. Kondisi Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia

Berita dan laporan mengenai kekerasan seksual pada anak hampir setiap hari kita lihat melalui berbagai media massa dan sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Kekerasan tentunya dapat terjadi dimana saja, seperti di dalam rumah, luar rumah, jalan, lingkungan pendidikan, dll. Dengan kata lain, kekerasan seksual ini telah mengincar anak-anak kemanapun mereka berada.

Melihat fakta yang terjadi di lapangan dapat dibayangkan bahwa kita masih mendengar rintihan anak-anak yang sering menjadi sasaran pemerkosaan hingga ada pula yang sampai dibunuh oleh pelaku. Anak - anak sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena tingkat ketergantungan mereka yang tinggi dan kurangnya pengalaman hidup yang mereka miliki.

Kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai serangan dan ancaman terhadap tubuh, seksualitas dan hak - hak perempuan, yang seringkali dikaitkan dengan ketimpangan kekuasaan yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan (Kreft, 2019). Jika melihat dari sisi KUHP, pengertian kekerasan seksual mempunyai 3 unsur utama berdasarkan pasal 285 dan 289 KUHP yaitu mengancam, memperkosa dan memaksa . Yuwono (2015) membagi kekerasan seksual menjadi 2 jenis ke dalam dua kelompok utama, yaitu (1) kekerasan verbal (mengancam) dan (2) kekerasan tindakan (memaksa dan memperkosa). Kelompok-kelompok ini didasarkan pada elemen yang terlibat dalam definisi kekerasan seksual dan kelompok kedua dapat disebut sebagai serangan seksual.

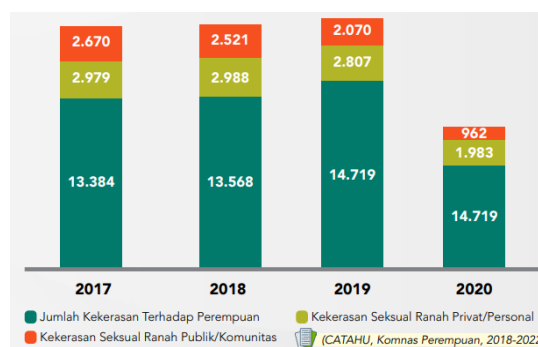
Bagan 2.1. Pengelompokan Kekerasan Seksual Berdasarkan KUHP



Sumber: Yuwono, 2015

Catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2018 - 2022 melaporkan bahwa kekerasan yang terjadi kepada perempuan dan anak perempuan secara konsisten terjadi dalam dua domain di setiap tahunnya, yaitu ranah privat / personal (misalnya, hubungan keluarga, rumah tangga, dan pacaran) dan ranah publik / komunitas (misalnya, tempat kerja, masyarakat, bertetangga, dan lembaga pendidikan atau sekolah). Jenis kekerasan seksual ini memiliki banyak bentuk, seperti pemerkosaan, incest, pencabulan, eksploitasi seksual, pelecehan seksual dan persetubuhan dalam perkawinan (Komnas Perempuan, 2021). Indonesia Judicial Research Society (2022) melaporkan sebanyak 99,5% kasus kekerasan seksual yang diselesaikan di pengadilan korbannya adalah perempuan dan menurut putusan pengadilan sebanyak 72,1% korban kekerasan seksual berusia antara 6 - 18 tahun dengan fakta bahwa anak perempuan dianggap berisiko lebih tinggi menjadi korban kekerasan seksual. Sedangkan pelaku kekerasan seksual paling banyak dilakukan oleh pacar, mantan pacar, ayah kandung, ayah tiri, suami, paman, guru, saudara, teman atau tetangga dengan persentase 99% pelaku kekerasan seksual adalah laki-laki, 98,5% pelaku adalah terdakwa tunggal dan 87,9% pelaku adalah orang yang dikenal oleh korban (Budiarti et al, 2022)

Grafik 2.3. Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017-2020



2.2.3. Studi Kasus Korban Pemerkosaan oleh Herry Wirawan di Lembaga Pendidikan Pesantren

Pada tanggal 8 Desember 2021, media massa dihebohkan dengan kasus pemerkosaan santriwati Herry Wirawan yang muncul di publik. Kasus ini menjadi perhatian sangat besar karena telah terjadi selama 5 tahun lamanya dengan rentang waktu tahun 2016 - 2021 (Farisa, 2023). Terjadinya pemerkosaan ini bertempat di beberapa lokasi seperti di Madani Boarding School, Basecamp Jalan Cibiru Hilir Kota Bandung, Yayasan Pesantren Tahfidz, Hotel Prime, Apartemen The Suites Metro Bandung, Hotel B Kota Bandung, Hotel Nexa, Pesantren Manarul Huda, Rumah Tahfidz Al Ikhlas dan Hotel Regata. Mirisnya, pemerkosaan ini dilakukan oleh guru keagamaan dan pemilik yayasan pesantren tersebut.

Gambar 2.2. Tempat Kejadian Perkara Kasus Pemerkosaan Herry Wirawan



Sumber: Kumparan, 2021

Herry Wirawan mendirikan Pondok Pesantren ini secara gratis dengan target sasaran para santriwati yang kurang mampu secara ekonomi dimana sebagian orang tua santriwati para korban pemerkosaan mengaku tidak perlu membayar biaya sekolah anaknya karena situasi ekonomi mereka menengah ke bawah. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari situs resmi pondok pesantren tersebut diketahui bahwa susunan organisasi yayasan ini berisi 3 pengurus, 1 pembina dan 1 pengawas. Pengurus tersebut antara lain sebagai berikut, Dede Irawan sebagai Ketua, Herry Wirawan sebagai Ketua Umum, Saepudin sebagai Sekretaris, Novi Alviani sebagai Bendahara dan Rika Irawan sebagai Ketua.

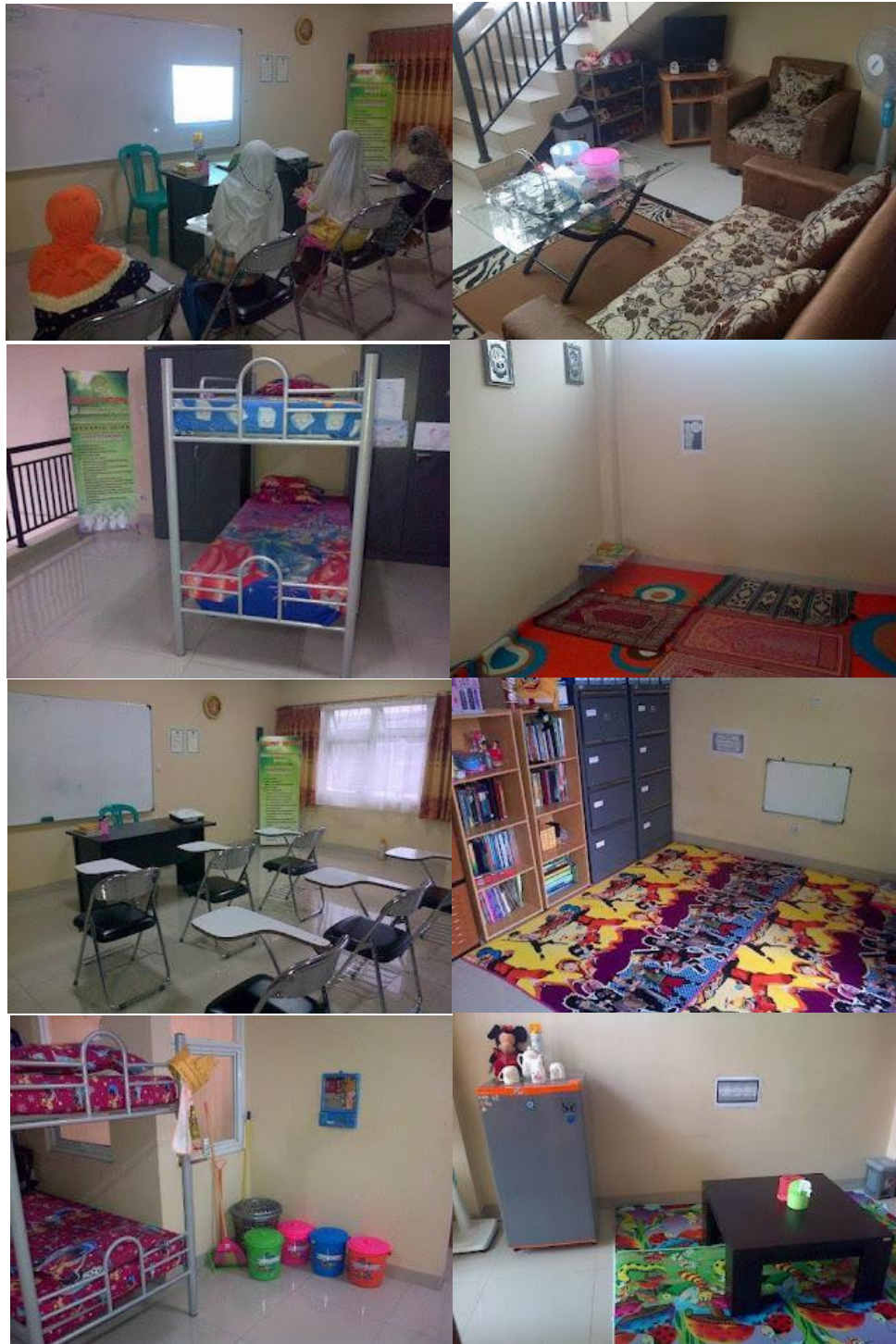
Gambar 2.3. Susunan Organisasi Pengurus Pondok Pesantren Manarul Huda

Pendiri Yayasan			
NAMA	NO KTP / PASSPORT		
NN. NOVI ALVIANI	3205114411940001		
NY. RIKA IRAWAN	3205385602830002		
TN. DEDE IRAWAN	3205401601570001		
TN. HERRY WIRAWAN	3273021908850020		
TN. SAEPU DIN	3205380404790001		
Susunan Organ Yayasan			
NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
TN. DEDE IRAWAN	3205401601570001	PEMBINA	KETUA
TN. HERRY WIRAWAN	3273021908850020	PENGURUS	KETUA UMUM
TN. SAEPU DIN	3205380404790001	PENGURUS	SEKRETARIS
NN. NOVI ALVIANI	3205114411940001	PENGURUS	BENDAHARA
NY. RIKA IRAWAN	3205385602830002	PENGAWAS	KETUA

Sumber: ponpesputri-manarulhuda.blogspot.com, 2016

Informasi lainnya yang dapat diperoleh dalam situs resmi ponpes tersebut adalah sarana prasarana yang cukup lengkap dan memadai, seperti fasilitas kamar tidur lengkap dengan kasur dan lemari, ruang kelas, ruang tamu dengan beberapa sofa, televisi dan karpet, dapur yang lengkap dengan kulkas dan meja makan, mushola dan ruang belajar yang penuh dengan rak buku serta papan tulis (Tribunnews, 2021).

Gambar 2.4. Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Manarul Huda



Sumber: ponpesputri-manarulhuda.blogspot.com, 2016

Sedangkan untuk lokasi lainnya seperti Rumah Tahfidz Al Ikhlas, dijelaskan bahwa oleh salah satu warga daerah tersebut mengatakan bahwa pemilik rumah (Herry Wirawan) tidak berinteraksi dengan warga sekitar dan tidak ada aktivitas yang terlihat di rumah cat kuning sejak pandemi COVID-19 dimulai. Namun, sesekali sering dijumpai masih ada murid rumah tahfidz yang terlihat melakukan aktivitas di dalam gedung tersebut dan seluruh santrinya adalah perempuan atau santriwati (Amindoni, 2021). Selain itu banyak warga lainnya juga tidak pernah mendengar ada kasus kekerasan seksual yang terjadi di Rumah Tahfidz dan hanya mengetahui bahwa tiba-tiba para santri sudah pindah.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Herry Wirawan merupakan persetubuhan yang dilakukan secara paksa antara orang dewasa dengan anak karena rentang usia para korban pada saat itu adalah 13 - 17 tahun. Kasus ini telah dilaporkan kepada Polda Jawa Barat dan P2TP2A Garut pada bulan Mei 2021 dengan data korban sebanyak 21 orang menurut P2TP2A dan berkas yang masuk ke Polda Jawa Barat hanya 13 orang. Selama ditahan dalam Rutan Bandung, Herry Wirawan juga mengakui perbuatan kejinya terhadap para santriwati dengan melakukan pemerkosaan hingga para korban hamil dan melahirkan dengan hasil pemeriksaan menunjukkan sebanyak 9 bayi lahir dari 8 korban dan salah satunya telah melahirkan 2 kali.

Berdasarkan hasil putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 telah dijelaskan bahwa adanya pemaksaan beserta iming - iming yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya kasus pemerkosaan santriwati. Iming - iming didefinisikan sebagai merayu maupun membujuk

seseorang untuk melakukan sesuatu (berhubungan seks) tanpa memaksanya (Yuwono, 2015). Dalam hal ini perkataan iming - iming yang dilontarkan pelaku berupa:

- “biarkan dia lahir ke dunia, bapak bakal biayai sampai kuliah, sampai dia sudah mengerti, kita berjuang bersama-sama“
- “jangan takut gitu, ngak ada seorang ayah yang akan menghancurkan masa depan anaknya“
- “ya sudah, ngak apa-apa masa harus digugurin, bapak juga tanggung jawab”.
- “ jangan takut sama bapak tidak akan apa apa, kamu harus ngertiin kondisi bapak “
- “Bapak pengen berhubungan intim ama ANAK KORBAN IV”

Disisi lain, disebutkan beberapa iming - iming lainnya seperti akan menjanjikan menikahi anak korban, menjanjikan biaya pesantren, menjanjikan sekolah gratis menjadi polisi wanita, membiayai perkuliahan serta menceritakan sambil merayu kalau istri pelaku tidak terlalu ingin berhubungan badan karena tidak ingin menambah anak.

Faktor penyebab kedua adalah pemaksaan terhadap para korban karena pelaku sebagai pemilik pesantren mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dengan cara memaksa korbannya untuk menuruti keinginannya. Memaksa didefinisikan sebagai perintah dari satu pihak untuk membuat pihak lainnya melangsungkan apa yang diinginkannya, biasanya pemaksaan tidak hanya bersifat verbal tetapi juga berupa tindakan. Pemaksaan verbal biasanya berupa memaksakan pendapat atau

gagasan, sedangkan pemaksaan dalam bentuk tindakan berupa menyentuh bagian tubuh sensitif anak tanpa persetujuan anak. (Yuwono, 2015). Dalam hal ini pemaksaan yang dilakukan pelaku berupa memaksa untuk mengajak korban berhubungan intim layaknya suami istri lebih dari 4x dalam seminggu, memaksa dan memerintahkan korban untuk tidur dengannya, memaksa korban yang sedang datang bulan untuk melakukan hubungan badan dan membuka paksa pakaian korban. Walaupun para korban terus menolak, tetapi setelah pelaku membisikkan kata-kata halus ke telinga siswa tersebut, korban seringkali tak bisa menolak. Dalam hal ini korban tidak mengetahui apa yang dibisikkan dan menyebutkan bisikan ini sebagai mantra dan beberapa korban juga sempat melakukan perlawanan tapi anehnya selalu menurut padahal dari lubuk hati terdalam tidak dapat menerima hal tersebut (Defianti, 2021).

Mirisnya para korban tidak hanya dieksploitasi secara seksual, namun juga di eksploitasi secara fisik dan ekonomi. Secara fisik para korban diminta untuk menjadi kuli bangunan seperti membangun bangunan pesantren hingga mengecat dinding sekolah, sedangkan secara ekonomi bayi-bayi korban yang telah lahir diakui sebagai anak yatim piatu serta dimanfaatkan untuk meminta sumbangan dana ke banyak pihak dan pelaku juga mengambil uang dari bantuan dana Program Indonesia Pintar (PIP) (Defianti, 2021). Kepiluan lain juga ditemukan dalam kasus ini seperti pesantren hanya memiliki 1 guru tetap yaitu si pelaku dimana hal ini tentu saja membuat publik heran karena seharusnya para santriwati harus dibimbing oleh perempuan juga yaitu seorang ustazah, para santriwati juga dilarang untuk berkomunikasi dengan orang tua dan apabila ingin berkomunikasi harus melalui

handphone sang guru dan pelaku tidak menemani proses persalinan korban (Defianti, 2021).

Berdasarkan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Herry Wirawan, pelaku dituntut pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Dengan hukuman yang diterima berupa pengumuman identitas, pidana mati, uang denda 500 juta, uang ganti rugi kepada korban sebanyak 331 juta, serta pembubaran dan penonaktifan yayasan pesantren maupun penyitaan aset dan barang bukti untuk dilelang.

Akibat dari perbuatan keji yang dilakukan pelaku, dampak yang dirasakan para korban mempunyai efek jangka panjang yang tidak hanya berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, namun juga berupa trauma yang berlanjut hingga dewasa. Dampak lain yang dirasakan juga termasuk penderitaan ganda, seperti penderitaan fisik, psikis dan sosial dalam jangka waktu yang lama atau bahkan bisa seumur hidup yang dapat menyebabkan terganggunya kinerja fungsi otak. Sedangkan menurut hasil pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, korban mengalami trauma dan penderitaan, robekan pada selaput dara, terganggunya psikologis kejiwaannya yang menjadi benci, marah serta takut pada pelaku. Mengingat bahwa para korban masih mengalami trauma, pemerintah dengan sigap memberikan bantuan dengan menitipkan dan menyerahkan bayi - bayi dari korban kepada Pemprov Jabar kepada UPTD PPA Jabar dengan melakukan evaluasi secara rutin. Apabila dari hasil evaluasi terlihat perubahan yang signifikan

dan telah siap secara mental maupun psikis untuk menerima dan mengasuh kembali anaknya, maka bayi-bayi tersebut akan diserahkan kembali kepada para korban.

2.3. Keterlibatan Aktor Non-Negara (LSM) Internasional Dengan Pemerintah Indonesia Mengenai Kekerasan Seksual Pada Anak

Nampaknya perlu kita sadari bahwa permasalahan anak tidaklah sederhana karena penanganannya memerlukan keterlibatan banyak pihak. Hal ini bukan hanya tanggung jawab orang tua, namun juga tanggung jawab negara, pemerintah, dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu kerja keras untuk mengoptimalkan peran orang tua, negara dan pemerintah, serta masyarakat dan khususnya melalui LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Penulis mengambil tiga keterlibatan LSM Internasional dengan pemerintah Indonesia dalam menangani kekerasan seksual pada anak, yakni UNICEF, ECPAT dan Save the Children.

2.3.1. UNICEF (United Nations Children's Fund)

UNICEF sebagai badan dunia yang mempunyai peran yang ditujukan untuk perlindungan dan kesejahteraan bagi anak di seluruh dunia, khususnya dalam mencegah dan mengatasi kekerasan, pelecehan, penelantaran dan eksploitasi. Hal ini dicapai dengan memberikan bukti yang kredibel untuk mendukung pesan-pesan advokasi, mereformasi undang-undang dan memperbarui kebijakan agar sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional, mengembangkan ahli perlindungan anak yang ahli dan melakukan penyaringan dan pelacakan anggaran untuk meningkatkan pengelolaan keuangan publik terhadap anak-anak (UNICEF, 2024).

Dalam mencapai terwujudnya tujuan tersebut, UNICEF telah menjadi mitra strategis pemerintah Indonesia selama 70 tahun dalam usahanya memanifestasikan hak-hak anak dan meningkatkan kesejahteraan anak. Kerjasama tersebut mencakup berbagai inisiatif program, penguatan kapasitas, advokasi, pengembangan kebijakan dan promosi isu-isu anak maupun dukungan teknis yang bermaksud untuk memitigasi risiko dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia (Regina et al, 2023). Untuk menjangkau jutaan anak di Indonesia, Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas pengembangan program UNICEF di Indonesia, seperti:

1. Kerjasama antara Pekerja Sosial dan UNICEF di Indonesia

Pekerjaan sosial dapat didefinisikan sebagai suatu pelayanan profesional yang bertujuan meringankan atau membekali orang dengan kemampuan untuk berfungsi secara sosial sebagai individu dan kolektif serta menciptakan situasi kehidupan yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat (Regina et al, 2023). Di Indonesia, pekerja sosial turut berperan penting dalam melindungi anak-anak di Indonesia dengan memberikan bantuan sosial. Contohnya seperti ketika ada anak sebagai korban kekerasan berada dalam situasi tidak berdaya, pastinya diperlukan seseorang yang dapat bertindak cepat untuk menyelamatkan korban dan orang tersebut adalah pekerja sosial.

2. Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan UNICEF periode 2021-2025

Kerjasama yang dilaksanakan antara Indonesia dan UNICEF pada tahun 2021-2025 adalah siklus ke-10 dalam sejarah panjang kemitraan strategis antara

Pemerintah Indonesia dan UNICEF. Dalam usaha mewujudkan hak-hak anak tentunya diperlukan komitmen dan tanggung jawab bersama semua pihak. Oleh karena itu, Indonesia dengan dukungan UNICEF terus berupaya dalam pengembangan SDM, pembangunan Indonesia dan tumbuh kembang anak dengan fokus menyoroti upaya bersama dan sinergi untuk mempercepat realisasi hak-hak anak di Indonesia (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021).

Kerjasama ini bertujuan untuk membantu mengembangkan potensi seluruh anak di Indonesia karena anak bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga mitra dalam kerjasama ini. Kerjasama ini juga melibatkan 15 kementerian atau lembaga terkait yang nantinya akan difokuskan pada bidang gizi, pendidikan dan kesehatan. WASH (*water, sanitation and hygiene*), perlindungan anak serta penguatan kebijakan sosial. Dengan anggaran sebesar Rp 2,07 triliun, program kerja sama ini juga akan mendukung realisasi prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 (UNICEF, 2021).

Sasaran dari program kerjasama ini bertempat di 8 provinsi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, NTB, NTT, Papua, Sulawesi Selatan dan Papua Barat. Nantinya, kerjasama ini akan dilakukan melalui model pembangunan yang lebih inovatif untuk menjadi motivasi percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Model pembangunan ini diharapkan dapat ditingkatkan dan dimasukkan ke dalam kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dan menjadi pendorong keberhasilan pembangunan.

3. Kerjasama dengan Yayasan BaKTI di Sulawesi Selatan

UNICEF terus bekerja sama dengan Pemerintah Kota Makassar melalui Yayasan BaKTI untuk mendorong pencegahan dan penanggulangan terhadap kekerasan terhadap anak, termasuk *Online Child Sexual Exploitation and Abuse* (OCSEA) dan menciptakan lingkungan yang aman melalui pendekatan kesadaran dan respons online (Yayasan BaKTI, 2023). Program OCSEA ini sejalan dengan program prioritas Jagai Anakta. Program Jagai Anakta dibentuk sebagai upaya untuk mengidentifikasi permasalahan sosial yang menjadi perhatian anak sejak dini, baik sebagai pelaku maupun korban. Sedangkan program *Safe Environment through Awareness and Response Approach* (SETARA) bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dalam mencegah pernikahan anak dan kekerasan berbasis gender.

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan TIK secara cerdas dan dapat melindungi anak dari segala bentuk kejahatan seksual online. Selain itu, diharapkan juga untuk dapat memajukan kapasitas dan pemahaman anak karena nantinya akan menyasar kepada anak-anak, teman sebaya sebagai pionir dan pelapor, orang tua/pengasuh, masyarakat yang merupakan anggota komunitas/organisasi, penyedia layanan perlindungan di tingkat desa/kelurahan (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) dan Shelter Warga) (Yayasan BaKTI, 2023).

Dalam menjalankan kerjasama ini, diperlukan beberapa mitra kolaborasi lainnya seperti P3A Kota Makassar, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Agama,

Departemen Sosiologi FISIP Universitas Hasanuddin, dll. Dengan sasaran 20 desa di 4 Kabupaten/Kota (Makassar, Maros, Bone dan Wajo) dan 6 kelurahan (Manggala, Tamamaung, Pattingalloang, Batua, Maccini Sombala dan Bangkala). Hasil dari kerjasama ini menghasilkan beberapa program kegiatan inti, seperti (Yayasan BaKTI, 2023):

- Pengembangan media KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) terkait OCSEA yang berbentuk modul yang diperuntukkan ke fasilitator masyarakat, modul untuk pemberi layanan, buku saku, dll. Nantinya, modul yang dimanifestasikan akan menjadi media pembelajaran untuk memberdayakan orang tua/pengasuh, pekerja sosial, penyedia layanan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat upaya pencegahan dan respons anak di tingkat nasional, regional, kabupaten/kota, dan desa/kabupaten.
- Kursus pelatihan guru untuk guru SD, SMP, dan SMA yang nantinya dilanjutkan dengan kegiatan peer sharing guru-siswa dengan usia sasaran 9-17 tahun, serta pelatihan fasilitator masyarakat, edukasi orang tua/pengasuh dan pelatihan anak komunitas.
- Pertemuan audiensi dan koordinasi awal program OCSEA-SETARA di Kabupaten Wajo dan Kabupaten Bone yang membahas 3 program utama yaitu OCSEA, SETARA dan pesantren ramah anak. Sasaran program ini berlangsung di 4 wilayah, yaitu Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe; Desa Lompoloang, Kecamatan Pitumpanua; Desa Mattiro Walie, Kecamatan Maniangepajo; dan Desa Limporilau, Kecamatan Belawa dengan melibatkan

mitra lain seperti Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (PSGA UINAM).

- Program *Social Behaviour Change* (SBC) mempunyai fokus pada pemberantasan berita palsu dan misinformasi kesehatan dengan meningkatkan literasi digital masyarakat yang menasar pada 4 wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kota Makassar, Kabupaten Bone, Kabupaten Maros dan Kabupaten Wajo. Peserta nantinya akan mendapatkan pengetahuan tentang teknik Komunikasi Antar Pribadi (KAP) yang akan membantu mereka dalam menjalin komunikasi yang efektif dengan lingkungan sekitar. Para peserta juga akan menerima peningkatan literasi digital, termasuk pengenalan terhadap Internet dan media sosial, perlindungan data pribadi, dan identifikasi informasi yang benar dan salah. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang mendapatkan informasi tentang cara melawan berita palsu dan misinformasi kesehatan diharapkan keterampilan digital mereka juga akan meningkat karena pengetahuan ini juga dapat membantu mengidentifikasi informasi yang diakses sehari-hari.

Berdasarkan dari penjelasan beberapa program tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi internasional ini berhasil menunjukkan bahwa setiap anak mempunyai peran penting dalam kemajuan Indonesia dan bangsa yang kehadirannya sangat diharapkan oleh banyak negara dan diakui sangat penting dalam berkontribusi berbagai permasalahan anak (Winata, 2019).

2.3.2. ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes)

Seiring berkembangnya teknologi digital kasus kekerasan seksual anak secara daring cukup banyak ditemukan dengan berbagai macam bentuknya, mulai dari grooming seksual, live streaming, sexting, sextortion, dll. Selama tiga tahun sejak 2021-2023, ECPAT berhasil menangkap situasi kasus eksploitasi seksual anak yang memerlukan penanganan khusus, seperti di tahun 2023 diketahui seorang anak berusia 7 tahun telah merekam dan menyebarkan pertunjukan adegan pornografi yang diperankan oleh dirinya, di tahun 2022 seorang bayi 18 bulan yang menjadi korban kekerasan seksual oleh pelaku berusia 41 tahun dan pada tahun yang sama diketahui anak dari anggota DPRD di Bekasi melakukan eksploitasi seksual secara online untuk tujuan prostitusi, sedangkan di tahun 2021 anak berusia 7 tahun juga memfilmkan dan mendistribusikan pornografi anak (ECPAT Indonesia, 2023).

Eksplorasi Seksual Komersial Anak (ESKA) adalah pelanggaran mendasar terhadap hak - hak anak. Dalam kejahatan ini, anak sering mendapat perlakuan tidak adil melalui eksploitasi di berbagai sektor yang umumnya terjadi di kalangan perempuan karena anak perempuan dianggap mudah dibujuk dan memiliki nilai jual yang tinggi (Sari, 2022). Meningkatnya kekerasan seksual ini juga disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi digital masyarakat Indonesia, sehingga banyak orang, terutama anak - anak yang menjadi korbannya. Disisi lain, teknologi digital juga dapat meningkatkan risiko anak-anak dari terpapar pornografi, dan kesenjangan pengetahuan antara orang tua dan anak dalam penggunaan teknologi

yang menyebabkan orang tua mengizinkan anak mereka menjelajahi dunia maya. Padahal anak - anak justru sangat berisiko menerima informasi negatif yang mempengaruhi perilakunya dan parahnya dapat mengakibatkan anak menjadi pelaku pembuatan, perekaman, pendistribusian, dan penjualan konten pornografi.

ECPAT merupakan institusi yang mempunyai komitmen dalam menuntaskan segala bentuk eksploitasi seksual anak, khususnya di Indonesia. ECPAT dan pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan melibatkan beberapa mitra kerja lainnya, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Indonesia Online Child Protection (ID-COP)* dan UNICEF. Kerjasama ini berfokus dalam 4 strategi program utama yang bertujuan untuk (ECPAT Indonesia, 2023):

1. Memahami lanskap kasus eksploitasi seksual anak dengan memberikan bantuan hukum untuk setiap yang mendesak dan sistematis.
2. Melakukan penelitian terhadap temuan-temuan dari kasus yang diawasi ECPAT Indonesia. Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pemahaman ilmiah mengenai eksploitasi seksual anak, sehingga fakta-fakta yang ditemukan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
3. Perubahan kebijakan ini akan dilaksanakan melalui koordinasi bersama pihak eksekutif, yudikatif, dan legislatif dengan menggunakan peta lanskap permasalahan eksploitasi seksual yang muncul dari penanganan kasus dan penelitian untuk advokasi kebijakan.
4. Melakukan kegiatan kampanye untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pembelaan hak-hak anak dan pentingnya kerjasama antar

pemangku kepentingan berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencegah eksploitasi seksual di Indonesia.

2.3.3. Save the Children

Save the Children sudah bekerjasama dengan Indonesia sejak tahun 1976 dengan maksud untuk membangun sebuah dunia dimana setiap anak memiliki hak untuk bertahan hidup, berkembang, dilindungi dan berpartisipasi. Untuk mencapai tujuan global Save the Children kepada anak-anak pada tahun 2030, Save the Children Indonesia secara rutin mengembangkan rencana strategis dari tahun 2022-2024. Terdapat lima tujuan utama yang akan menjadi pedoman dalam program ini, yaitu *Healthy Start in Life, Safe Back to School and Learning, Live Free from Violence, Safety Nets & Resilient Families, Child Rights Governance & Gender Equality* (Save the Children Indonesia, 2023).

Selama tahun 2022, Save the Children Indonesia telah bekerja sama dengan mitra dan menghasilkan lebih dari 30 proyek pembangunan, kemanusiaan, kampanye dan advokasi di 19 provinsi, 128 kabupaten, 820 kecamatan, dan 2.202 desa. Pelaksanaan program tersebut menjalin kerjasama dengan 61 organisasi mitra baik di lembaga pemerintah tingkat nasional maupun tingkat regional dengan dukungan finansial dari 38 perusahaan, lembaga, yayasan, kontribusi dari komunitas yang terkait dengan 10 entitas serta sumbangan dari 25.795 individu pendukung (Save the Children Indonesia, 2023). Save the Children Indonesia juga secara khusus mendampingi atau menjangkau 39 PAUD/TK, 154 SD, 265 SMP, 59 SMA dan SMK, 37 SLB, 123 Kelompok Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat

(PATBM), 8 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), 32 Rumah Sakit, 260 Puskesmas dan 16 forum anak.

Gambar 2.5. Peta Persebaran Program Kerja Save the Children di Indonesia

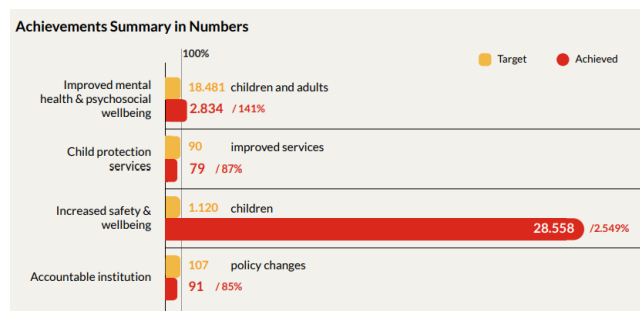


Sumber: Annual Report 2022 Save the Children Indonesia, 2023

Fokus program yang akan dibahas pada subbab ini adalah *Live Free from Violence* yang mempunyai tujuan untuk memperkuat sistem perlindungan anak di berbagai tingkat pemerintahan dan melindungi anak dari berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, penelantaran dan pernikahan dini atau pernikahan anak paksa. Pelaksanaan program ini mengutamakan pada penyediaan pengasuhan yang tepat, melindungi anak-anak dari kekerasan, mencegah pekerja anak, memperkuat sistem perlindungan anak dan memastikan perlindungan anak dalam keadaan darurat. Selain rencana implementasi, termasuk kerja advokasi di tingkat regional maupun tingkat nasional, sehingga memungkinkan penyebaran pengetahuan dan praktik efektif untuk mendukung anak-anak dalam skala yang lebih luas (Save the Children Indonesia, 2023). Melalui program ini, Save the Children Indonesia telah

memberikan dampak positif kepada 37.107 orang melalui program perlindungan anak yang berlokasi di beberapa kota, seperti Sumatera Barat (Limapuluh Kota), Lampung (Pesawaran, Pringsewu, dan Tanggamus), Jakarta, Jawa Barat (Bandung dan Cianjur), Nusa Tenggara Timur (Sumba), Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan (Bone, Soppeng, Wajo , Luwu Utara, dan Luwu Timur), dan Sulawesi Tengah (Poso).

Grafik 2.4. Ringkasan Pencapaian Program *Live Free from Violence*



Sumber: Annual Report 2022 Save the Children Indonesia, 2023